



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Sekolah No. 23 ☎ (0719) 21445 Tanjungpandan ✉ 33411

E-mail : sekretariat@dindikbelitung.web.id

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 / 1405 / Bin.PAUD&PNF/Dindikbud/2020

Dasar

- : a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
- g. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Cahaya Pelangi nomor : 01/TK CAHAYA PELANGI/IX/2020.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung memberikan perpanjangan izin operasional kepada :

“TK CAHAYA PELANGI”

Nama Pengelola : **ARMIATI**
Alamat : Desa Sungai Padang Rt. 05 Rw. 03 Kec. Sijuk Kab. Belitung
Untuk : Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)

Perpanjangan izin operasional ini berlaku sejak tanggal **01 Oktober 2020** sampai dengan **01 Oktober 2024** dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 01 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Belitung,



JUNAIDI, S.Pd
Pembina Tk. I